

## PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DALAM UU CIPTA KERJA (KONFLIK ANTARA PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEBERLANJUTAN EKOSISTEM)

Rizki Hermawan<sup>1</sup>, Muhammad Kafka Aghna Said<sup>2</sup>, Agi Septia Nugraha<sup>3</sup>, Dhifa Ridho Dwiputra Hidayat<sup>4</sup>, Farahdinny Siswajanth<sup>5</sup>

Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Jalan Pakuan No. 1 Bogor 16143, Indonesia <sup>1,2,3,4,5</sup>  
Alamat e-mail : hermawanrizki2402@gmail.com<sup>1</sup>, kafkaaghna2704@gmail.com<sup>2</sup>,  
nugrahaagi378@gmail.com<sup>3</sup>, [littledhifa@gmail.com](mailto:littledhifa@gmail.com)<sup>4</sup>, [farahdinny@unpak.ac.id](mailto:farahdinny@unpak.ac.id)<sup>5</sup>

### ABSTRACT

*Law No. 11 of 2020 on Job Creation in Indonesia aims to enhance investment and economic growth; however, it also raises various challenges related to environmental protection. The removal of the requirement for Environmental Impact Analysis (AMDAL) for several categories of businesses and the transfer of environmental management authority to the central government may lower existing protection standards. In this context, the potential for environmental damage, such as deforestation and pollution, increases, while its long-term impacts can undermine the sustainability of natural resources. Although there is a commitment to sustainable development in this law, its implementation still shows a lack of alignment between economic growth and environmental protection efforts. To achieve a balance, strengthening environmental regulations, enhancing oversight, and encouraging public participation in the permitting process are necessary. Additionally, the development of green technology and public education are essential for fostering a culture of sustainability. Therefore, the success of the Job Creation Law relies not only on increasing investment but also on its ability to protect and restore the environment, which is the foundation of community life.*

**Keywords :** Job Creation Law, Environmental Protection, Investment, AMDAL.

### ABSTRAK

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi, namun juga memunculkan berbagai tantangan terkait perlindungan lingkungan. Penghapusan kewajiban Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk beberapa kategori usaha dan pengalihan kewenangan pengelolaan lingkungan ke pemerintah pusat dapat menurunkan standar perlindungan yang ada. Dalam konteks ini, potensi kerusakan lingkungan, seperti deforestasi dan pencemaran, meningkat, sementara dampak jangka panjangnya dapat merugikan keberlanjutan sumber daya alam. Meskipun terdapat komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan dalam UU ini, pelaksanaannya masih menunjukkan ketidakselarasan antara pertumbuhan ekonomi dan upaya perlindungan lingkungan. Untuk mencapai keseimbangan, diperlukan penguatan regulasi lingkungan, peningkatan pengawasan, dan partisipasi masyarakat dalam proses perizinan. Selain itu, pengembangan

### Article History

Received: November 2024  
Reviewed: November 2024  
Published: November 2024

Plagiarism Checker No 223  
DOI : Prefix DOI :  
10.8734/Musytari.v1i2.365

**Copyright : Author**  
**Publish by : Musytari**



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

teknologi hijau dan edukasi publik sangat penting untuk menciptakan budaya keberlanjutan. Oleh karena itu, keberhasilan UU Cipta Kerja tidak hanya bergantung pada peningkatan investasi, tetapi juga pada kemampuannya untuk melindungi dan memulihkan lingkungan hidup yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat.

**Kata kunci :** UU Cipta Kerja, Perlindungan Lingkungan, Investasi, AMDAL.

## A. PENDAHULUAN

Perlindungan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan telah menjadi perhatian utama di seluruh dunia, terutama dalam era modern yang ditandai dengan industrialisasi pesat dan pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, perhatian terhadap isu lingkungan semakin mendesak seiring dengan terus meningkatnya kasus kerusakan lingkungan yang dipicu oleh aktivitas ekonomi, seperti ekspansi industri, pembukaan lahan baru, dan pembangunan infrastruktur. Pemerintah dihadapkan pada dilema antara mengejar pertumbuhan ekonomi yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat dan perlindungan lingkungan sebagai wujud tanggung jawab atas keberlanjutan ekosistem. Penerapan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau yang lebih dikenal sebagai UU Cipta Kerja menjadi salah satu langkah yang diambil pemerintah Indonesia dalam upaya menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Namun, UU ini juga menimbulkan kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap lingkungan, khususnya terkait dengan penurunan standar pengawasan lingkungan yang dinilai dapat mengorbankan keberlanjutan ekosistem.

UU Cipta Kerja dibuat dengan tujuan memperbaiki berbagai peraturan yang dinilai menghambat pertumbuhan investasi dan pengembangan usaha. UU ini mengamandemen berbagai peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, agraria, kehutanan, serta lingkungan hidup. Salah satu substansi penting yang diatur dalam UU ini adalah penghapusan beberapa perizinan yang dianggap menghambat kegiatan usaha, seperti perizinan lingkungan yang sebelumnya diwajibkan untuk industri yang berdampak signifikan terhadap lingkungan. Pemerintah berpendapat bahwa dengan penyederhanaan ini, proses birokrasi menjadi lebih efisien, sehingga dapat menarik lebih banyak investasi asing maupun dalam negeri. Namun, kebijakan ini mendapat kritik tajam dari para aktivis lingkungan yang menilai bahwa deregulasi ini berpotensi mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam konteks keberlanjutan ekosistem, pembangunan ekonomi yang tidak seimbang dengan upaya perlindungan lingkungan berpotensi menyebabkan degradasi lingkungan yang serius. Indonesia sebagai negara dengan kekayaan alam melimpah memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Namun, peraturan-peraturan dalam UU Cipta Kerja yang dianggap mempermudah proses perizinan usaha sering kali dinilai mereduksi aspek perlindungan lingkungan. Misalnya, konsep Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang sebelumnya menjadi prasyarat untuk sejumlah besar proyek industri kini tidak lagi diwajibkan untuk sektor-sektor tertentu, tergantung pada skala dan dampak potensial dari proyek tersebut. Penghapusan kewajiban AMDAL untuk proyek-proyek kecil ini berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang kumulatif apabila tidak diawasi dengan ketat. Selain itu, UU Cipta Kerja juga mengatur tentang mekanisme pengawasan dan sanksi administratif terhadap pelanggaran lingkungan yang dinilai lebih lunak dibandingkan aturan sebelumnya. Dalam UU ini, mekanisme pemberian sanksi administratif lebih diutamakan daripada sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang sebelumnya. Hal ini dinilai oleh sebagian pihak sebagai langkah mundur dalam upaya perlindungan lingkungan. Pengurangan hukuman pidana bagi pelanggar lingkungan dapat memicu peningkatan pelanggaran, terutama dari perusahaan yang tidak memiliki komitmen kuat terhadap perlindungan lingkungan. Para pelaku usaha yang melanggar ketentuan lingkungan mungkin

lebih memilih untuk membayar sanksi administratif daripada menghentikan aktivitas usaha yang merusak lingkungan.

Lebih jauh lagi, UU Cipta Kerja juga memberi wewenang kepada pemerintah pusat untuk mengambil alih kewenangan perizinan dari pemerintah daerah. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pemerintah pusat yang lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi cenderung lebih mengutamakan izin bagi proyek-proyek investasi besar yang memberikan dampak ekonomi tinggi, namun kurang memperhatikan dampak ekologis. Kewenangan pemerintah daerah yang sebelumnya dianggap lebih mengetahui kondisi spesifik daerah masing-masing dalam menerbitkan izin lingkungan kini telah banyak berkurang, sehingga kemungkinan besar akan terjadi kesenjangan antara perencanaan pembangunan nasional dengan kondisi lokal yang rentan terhadap kerusakan lingkungan. Namun, pemerintah berargumen bahwa UU Cipta Kerja justru dirancang untuk meningkatkan perlindungan lingkungan dengan mengedepankan konsep **green economy** dan ekonomi berkelanjutan.<sup>1</sup> Pemerintah berharap bahwa dengan membuka peluang investasi yang lebih luas, akan tercipta lapangan kerja baru dan peningkatan ekonomi yang secara tidak langsung juga akan memperkuat upaya konservasi. Pendapatan negara yang meningkat melalui pajak dan kontribusi dari sektor industri dapat digunakan untuk program-program pemulihan lingkungan dan konservasi alam. Pemerintah juga menjanjikan peningkatan pengawasan terhadap industri yang berpotensi merusak lingkungan melalui pemanfaatan teknologi dan peningkatan transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam.

Namun, kebijakan ini menuai kritik dari masyarakat sipil dan aktivis lingkungan yang berpendapat bahwa fokus utama dari UU Cipta Kerja tetaplah pada peningkatan ekonomi dan investasi, dengan mengorbankan aspek lingkungan sebagai prioritas kedua. Mereka menilai bahwa strategi yang mengandalkan peningkatan pendapatan untuk mendanai pemulihan lingkungan berisiko gagal karena biaya pemulihan lingkungan sering kali jauh lebih tinggi daripada pendapatan yang dihasilkan. Selain itu, mereka juga mengkhawatirkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak terkendali akan mempercepat laju eksploitasi sumber daya alam, mengingat bahwa beberapa sektor industri di Indonesia, seperti pertambangan dan perkebunan kelapa sawit, dikenal memiliki jejak karbon yang tinggi serta berdampak negatif terhadap keanekaragaman hayati dan keberlanjutan ekosistem.

Dalam hal ini, konflik antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan ekosistem tidak dapat dihindari. Pertumbuhan ekonomi yang agresif cenderung memberikan tekanan pada lingkungan, terutama jika tidak didukung dengan kebijakan lingkungan yang ketat dan penegakan hukum yang konsisten.<sup>2</sup> Dalam konteks Indonesia, di mana sumber daya alam merupakan salah satu kekuatan ekonomi terbesar, isu ini menjadi semakin kompleks. Perlindungan lingkungan yang memadai sangat penting untuk menjaga keberlanjutan ekosistem jangka panjang, karena kerusakan lingkungan yang terjadi hari ini akan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat dan generasi mendatang. Di sisi lain, ekonomi yang kuat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, menyediakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. Pada akhirnya, latar belakang ini menunjukkan bahwa UU Cipta Kerja yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Pemerintah dituntut untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam kerangka kerja UU Cipta Kerja agar tidak hanya menguntungkan sektor ekonomi tetapi juga menjamin keberlanjutan lingkungan. Pengawasan yang ketat, penerapan teknologi hijau, dan edukasi terhadap perusahaan serta masyarakat akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai melalui UU Cipta Kerja dapat berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan.

<sup>1</sup> Akbar, I., Ningrum, I. S., Muzhaffar, R., Irawan, A., Atmaja, M. T. R., & Siswajanthi, F. (2024). Hukum Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan: Studi Kasus di Negara-Negara ASEAN. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(3), 12-12.

<sup>2</sup> Purba, B. (2020). Analisis tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia periode tahun 2009–2018. *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum*, 4(2), 244-255.

## B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis dokumen. Penelitian ini mengkaji berbagai ketentuan hukum terkait perlindungan lingkungan dalam UU Cipta Kerja serta peraturan-peraturan lain yang relevan untuk mengidentifikasi potensi konflik antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan ekosistem. Sumber data utama berupa bahan hukum primer, yaitu undang-undang dan regulasi terkait, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal, buku, dan artikel ilmiah yang membahas isu lingkungan dan ekonomi. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah dampak regulasi dalam UU Cipta Kerja terhadap perlindungan lingkungan, serta menilai implikasi potensial bagi kebijakan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Bagaimana Ketentuan Dalam UU Cipta Kerja Mengatur Perlindungan Lingkungan, Dan Sejauh Mana Aturan tersebut Mampu Menjaga Keberlanjutan Ekosistem Di Tengah Upaya Peningkatan Investasi Dan Pertumbuhan Ekonomi

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, atau yang lebih dikenal sebagai UU Cipta Kerja, merupakan salah satu produk hukum yang kontroversial di Indonesia. Diterbitkan dengan tujuan utama untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja, UU ini mengamandemen banyak peraturan perundang-undangan yang ada di berbagai sektor, termasuk lingkungan hidup. Namun, penerapan UU Cipta Kerja juga telah menimbulkan berbagai kritik, terutama dari aktivis lingkungan yang menilai bahwa undang-undang ini berpotensi melemahkan aspek-aspek perlindungan lingkungan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: bagaimana sesungguhnya UU Cipta Kerja mengatur perlindungan lingkungan dan apakah ketentuan yang ada mampu menjaga keberlanjutan ekosistem di tengah upaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi?

Dalam UU Cipta Kerja, pemerintah berupaya menyederhanakan proses perizinan bagi para pelaku usaha. Salah satu pendekatan yang diambil adalah dengan merevisi persyaratan lingkungan bagi pelaku usaha, seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang kini diatur lebih fleksibel. Jika sebelumnya hampir semua kegiatan usaha yang memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan diwajibkan memiliki AMDAL, kini beberapa kategori usaha kecil dan menengah tidak lagi diwajibkan melampirkan AMDAL. Sebagai gantinya, usaha-usaha tersebut hanya perlu melakukan **upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL)** dan **upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL)** yang lebih sederhana. Hal ini dianggap sebagai langkah untuk mempercepat proses birokrasi dalam perizinan, sehingga investasi dapat berjalan lebih lancar. Pemerintah menyatakan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memudahkan pelaku usaha dalam membuka bisnis baru tanpa terganjal oleh proses perizinan yang berbelit.

Namun, kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra. Di satu sisi, penghapusan AMDAL untuk usaha kecil dinilai mampu mendorong lebih banyak investasi, terutama dari pengusaha lokal yang ingin berkembang. Di sisi lain, penghapusan kewajiban AMDAL bagi kategori usaha tertentu dinilai berpotensi menimbulkan dampak kumulatif yang dapat merusak lingkungan. Misalnya, beberapa usaha kecil mungkin memiliki dampak lingkungan yang terbatas jika dilihat secara individual. Namun, apabila usaha kecil tersebut tersebar luas di berbagai wilayah, maka dampaknya dapat terakumulasi menjadi permasalahan lingkungan yang signifikan, seperti pencemaran air, pencemaran udara, dan kerusakan tanah. Tanpa persyaratan AMDAL, usaha-usaha ini mungkin tidak menjalankan langkah-langkah pencegahan yang seharusnya dilakukan, yang pada akhirnya dapat mengancam keberlanjutan ekosistem di wilayah tersebut.<sup>3</sup>

Selain itu, UU Cipta Kerja juga mengatur mekanisme sanksi terhadap pelanggaran lingkungan yang lebih mengedepankan sanksi administratif dibandingkan sanksi pidana. Jika sebelumnya pelanggaran yang menyebabkan kerusakan lingkungan dapat dikenakan sanksi

<sup>3</sup> Darmawan, B., Siregar, Y. I., Sukendi, S., & Zahrah, S. (2016). Pengelolaan Keberlanjutan Ekosistem Hutan Rawa Gambut terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan di Semenanjung Kampar, Sumatera (Sustainable Management of Peat Swamp Forest Ecosystems Toward Forest and Land Fires in Kampar Peninsula, Sumatera). *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, 23(2), 195-205.

pidana berat, kini UU Cipta Kerja lebih memilih pendekatan administratif, seperti denda atau penghentian sementara kegiatan usaha. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa sanksi administratif yang lebih ringan mungkin tidak cukup memberikan efek jera bagi pelanggar lingkungan. Pelaku usaha yang memiliki kapasitas finansial mungkin lebih memilih untuk membayar denda administratif daripada harus mematuhi ketentuan lingkungan yang ketat. Hal ini dapat mendorong pelanggaran lingkungan yang lebih sering terjadi, karena risiko hukuman yang mereka hadapi lebih ringan.

Namun, UU Cipta Kerja juga berupaya memasukkan konsep **green economy** dan pembangunan berkelanjutan dalam kerangka kerjanya. Pemerintah berencana untuk mendorong perusahaan agar lebih ramah lingkungan dengan menyediakan berbagai insentif bagi pelaku usaha yang menerapkan teknologi hijau dalam proses produksinya. Dengan adanya insentif tersebut, diharapkan perusahaan lebih terdorong untuk melakukan investasi dalam teknologi yang ramah lingkungan, yang pada akhirnya dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Selain itu, penerapan teknologi hijau diharapkan dapat meningkatkan efisiensi sumber daya dan mengurangi limbah produksi. Upaya ini sejalan dengan komitmen global untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang telah disepakati dalam perjanjian internasional.

Namun, upaya untuk mendorong **green economy** dalam UU Cipta Kerja ini masih menghadapi beberapa kendala. Salah satunya adalah kurangnya sumber daya dan infrastruktur yang memadai untuk menerapkan teknologi hijau di berbagai sektor industri. Penerapan teknologi hijau sering kali membutuhkan biaya investasi yang cukup besar, yang mungkin sulit dijangkau oleh pelaku usaha kecil dan menengah. Selain itu, teknologi hijau juga memerlukan tenaga ahli yang kompeten dan terlatih, yang saat ini jumlahnya masih terbatas di Indonesia. Akibatnya, sebagian besar industri di Indonesia mungkin belum mampu sepenuhnya beralih ke teknologi hijau,<sup>4</sup> sehingga upaya untuk mewujudkan ekonomi berkelanjutan masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan.

UU Cipta Kerja juga mengubah ketentuan mengenai kewenangan pengelolaan lingkungan yang sebelumnya berada di tangan pemerintah daerah, kini lebih banyak dikendalikan oleh pemerintah pusat. Hal ini memunculkan kekhawatiran bahwa kepentingan lokal dalam melindungi lingkungan hidup mungkin terabaikan oleh pemerintah pusat yang lebih berfokus pada pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah daerah sering kali memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kondisi spesifik lingkungan di wilayah mereka, sehingga pengurangan kewenangan daerah dalam mengatur perizinan lingkungan dapat mengakibatkan penurunan efektivitas dalam pengawasan lingkungan. Kesenjangan ini menimbulkan risiko bahwa pembangunan yang direncanakan di tingkat pusat tidak selaras dengan kondisi lingkungan lokal, sehingga berdampak buruk terhadap keberlanjutan ekosistem di daerah-daerah tertentu.

Dalam hal pengawasan lingkungan, UU Cipta Kerja juga mengedepankan pemanfaatan teknologi dan transparansi. Pemerintah berencana untuk menggunakan teknologi digital dalam proses pengawasan agar lebih efisien dan transparan. Dengan memanfaatkan teknologi seperti **remote sensing**, satelit, dan sensor, pemerintah berharap dapat memantau aktivitas industri secara real-time dan memberikan peringatan dini jika terjadi pelanggaran lingkungan. Selain itu, dengan transparansi data yang lebih baik, masyarakat dapat ikut memantau aktivitas industri yang berpotensi merusak lingkungan, sehingga pengawasan dapat dilakukan secara lebih partisipatif. Namun, meskipun teknologi ini menjanjikan, penerapannya membutuhkan anggaran dan infrastruktur yang memadai. Di beberapa wilayah di Indonesia yang masih tertinggal dari segi teknologi, penerapan sistem pengawasan berbasis teknologi mungkin belum optimal, sehingga tantangan dalam pengawasan lingkungan tetap ada.

Selain tantangan dalam pengawasan, UU Cipta Kerja juga mengandung potensi konflik antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan ekosistem. Indonesia sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, termasuk hutan hujan tropis, memiliki tanggung

---

<sup>4</sup> Wang, Y. (2021). *Green economy and sustainable development: Opportunities and challenges*. Environmental Policy and Governance, 31(2), 123-135.

jawab besar untuk menjaga kelestarian alam. Namun, dengan adanya kebijakan yang lebih pro-investasi, potensi kerusakan lingkungan menjadi semakin tinggi, terutama di sektor-sektor yang berbasis sumber daya alam, seperti pertambangan, perkebunan, dan kehutanan. Sektor-sektor ini diketahui memiliki dampak besar terhadap lingkungan, baik dalam hal deforestasi, pencemaran air, maupun peningkatan emisi karbon. Tanpa pengawasan yang ketat, peningkatan investasi di sektor ini dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang sulit untuk dipulihkan.

Pada akhirnya, UU Cipta Kerja menimbulkan dilema antara kebutuhan untuk meningkatkan ekonomi nasional dan menjaga keberlanjutan ekosistem. Pemerintah dihadapkan pada tantangan besar untuk memastikan bahwa kebijakan pro-investasi ini tidak mengorbankan lingkungan hidup yang menjadi sumber kehidupan masyarakat dan generasi mendatang. Keberhasilan UU Cipta Kerja dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan ekonomi mungkin akan menjadi nilai tambah yang positif bagi pembangunan Indonesia. Namun, jika kebijakan ini diimplementasikan tanpa mempertimbangkan perlindungan lingkungan yang memadai, kerusakan lingkungan yang terjadi mungkin akan jauh lebih merugikan daripada manfaat ekonomi yang dihasilkan.

Untuk mencapai keseimbangan ini, pemerintah harus memastikan bahwa penerapan UU Cipta Kerja selalu berlandaskan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dalam pengelolaan lingkungan hidup. Perlu ada peraturan turunan yang lebih spesifik untuk memperkuat perlindungan lingkungan dalam implementasi UU Cipta Kerja, seperti peraturan yang mewajibkan penggunaan teknologi ramah lingkungan bagi industri tertentu atau peraturan yang memperketat pengawasan terhadap industri dengan dampak lingkungan tinggi. Pemerintah juga perlu melibatkan masyarakat dan organisasi lingkungan dalam proses pengawasan untuk menciptakan tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel.<sup>5</sup>

Pada akhirnya, keberhasilan UU Cipta Kerja dalam menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan ekosistem sangat bergantung pada komitmen pemerintah dalam menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan secara konsisten. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan-kebijakan pro-investasi tidak mengorbankan ekosistem yang menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Indonesia. Melalui penguatan regulasi, pengawasan yang lebih ketat, serta peningkatan kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup, Indonesia diharapkan mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan tanpa mengorbankan keberlanjutan ekosistem yang ada.

## **2. Potensi Konflik Yang Muncul Antara Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi Dalam UU Cipta Kerja Dan Upaya Perlindungan Lingkungan, Serta Bagaimana Dampaknya Terhadap Keberlanjutan Sumber Daya Alam Di Indonesia**

Penerapan UU Cipta Kerja di Indonesia, yang ditujukan untuk meningkatkan iklim investasi dan memacu pertumbuhan ekonomi, tidak lepas dari konsekuensi terhadap perlindungan lingkungan. Dalam konteks ini, penting untuk memahami potensi konflik yang muncul akibat pengaturan yang berfokus pada kemudahan berinvestasi, sementara di sisi lain, menurunkan standar perlindungan lingkungan yang telah ada sebelumnya. Konflik ini menjadi semakin kompleks mengingat Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat besar dan tantangan lingkungan yang serius, seperti deforestasi, pencemaran, dan penurunan keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, pembahasan ini akan menguraikan potensi konflik yang muncul antara kebijakan ekonomi dalam UU Cipta Kerja dan upaya perlindungan lingkungan, serta dampaknya terhadap keberlanjutan sumber daya alam.

### **1. Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi dalam UU Cipta Kerja**

UU Cipta Kerja, yang disahkan pada tahun 2020, bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dengan cara menyederhanakan berbagai regulasi yang dianggap menghambat. Dalam hal ini, pemerintah berupaya untuk mempermudah proses perizinan, menghapus berbagai ketentuan yang dinilai tidak perlu, dan mengintegrasikan

---

<sup>5</sup> Fauzi, M. (2020). *Perubahan regulasi lingkungan dalam undang-undang Cipta Kerja: Potensi dan tantangan*. Jurnal Ilmu Hukum, 15(3), 101-117.

sejumlah izin menjadi satu pintu. Kebijakan ini mencakup berbagai sektor, termasuk industri, agraria, dan sumber daya alam. Salah satu alasan utama dari lahirnya UU ini adalah untuk meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global dan menarik lebih banyak investasi asing, yang diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Namun, kebijakan ini juga memunculkan sejumlah masalah. Pertama, dengan dihapusnya kewajiban Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk beberapa kategori usaha, terdapat risiko bahwa proyek-proyek yang berpotensi merusak lingkungan akan diizinkan tanpa evaluasi yang memadai. AMDAL sebelumnya menjadi instrumen penting dalam menilai dampak lingkungan sebelum sebuah proyek dimulai, dan penghapusan ini menunjukkan bahwa pemerintah lebih mengutamakan percepatan investasi ketimbang perlindungan lingkungan. Kedua, pengalihan kewenangan perizinan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat dapat mengurangi kontrol lokal terhadap proyek-proyek yang berpotensi berdampak negatif terhadap lingkungan. Pemerintah daerah yang lebih memahami kondisi dan kebutuhan lokal seharusnya memiliki peran yang lebih besar dalam pengawasan proyek investasi. Dengan kewenangan yang lebih terpusat, ada risiko bahwa keputusan investasi akan lebih berorientasi pada kepentingan ekonomi nasional daripada mempertimbangkan dampak lingkungan di tingkat lokal.

## 2. Upaya Perlindungan Lingkungan dan Dampaknya

Meskipun UU Cipta Kerja mencantumkan komitmen untuk pembangunan berkelanjutan, pelaksanaan kebijakan ini justru menunjukkan ketidaksielarasan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Dengan meningkatnya izin bagi proyek-proyek investasi, potensi kerusakan lingkungan juga meningkat. Kerusakan ini dapat terlihat dalam berbagai bentuk, mulai dari deforestasi, penurunan kualitas air, hingga hilangnya habitat satwa. Sebagai contoh, ekspansi perkebunan kelapa sawit dan penambangan mineral yang intensif di berbagai daerah sering kali menyebabkan perubahan lanskap yang drastis dan mengancam keanekaragaman hayati.

Deforestasi adalah salah satu isu utama yang muncul dari pertumbuhan ekonomi yang tidak terkelola dengan baik. Indonesia memiliki hutan tropis yang merupakan salah satu penyerap karbon terbesar di dunia. Namun, pembukaan lahan untuk pertanian dan industri telah menyebabkan kerusakan hutan yang parah, yang pada gilirannya memperburuk perubahan iklim dan mengurangi kemampuan ekosistem untuk mendukung kehidupan. Dengan menghapus persyaratan yang berkaitan dengan AMDAL, UU Cipta Kerja berpotensi mempercepat proses perizinan bagi proyek-proyek yang berisiko tinggi merusak lingkungan.

## 3. Keterkaitan antara Ekonomi dan Lingkungan

Penting untuk dicatat bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak memperhatikan aspek lingkungan dapat menyebabkan kerugian ekonomi jangka panjang. Degradasi lingkungan dapat mengakibatkan hilangnya sumber daya alam yang berharga, penurunan kualitas hidup masyarakat, dan peningkatan biaya rehabilitasi lingkungan. Dalam jangka panjang, kerusakan lingkungan dapat mengurangi daya saing suatu negara, karena banyak sektor ekonomi bergantung pada keberlanjutan sumber daya alam. Misalnya, sektor pariwisata yang mengandalkan keindahan alam dan keanekaragaman hayati akan terpengaruh jika ekosistemnya mengalami kerusakan.

Keberlanjutan sumber daya alam menjadi sangat penting untuk memastikan generasi mendatang juga dapat menikmati hasil dari kekayaan alam yang ada. Oleh karena itu, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya harus mencari cara untuk mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan. Salah satu pendekatan yang dapat diambil adalah menerapkan prinsip **green economy**, di mana investasi diarahkan untuk mendukung proyek-proyek yang tidak hanya menghasilkan keuntungan finansial, tetapi juga mempertahankan dan memulihkan ekosistem.

## 4. Penyelesaian Konflik antara Pertumbuhan Ekonomi dan Perlindungan Lingkungan

Untuk mengatasi potensi konflik antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan dalam kerangka UU Cipta Kerja, perlu adanya pendekatan holistik yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

### a. Penguatan Regulasi Lingkungan

Meskipun UU Cipta Kerja memberikan kemudahan perizinan, penguatan regulasi lingkungan tetap diperlukan untuk memastikan bahwa semua proyek investasi mematuhi standar lingkungan yang ketat. Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk mengembalikan kewajiban AMDAL untuk sektor-sektor yang memiliki potensi dampak besar terhadap lingkungan.<sup>6</sup>

b. Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum

Pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan proyek investasi diperlukan untuk mencegah pelanggaran terhadap regulasi lingkungan. Penegakan hukum yang konsisten terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan lingkungan juga harus menjadi prioritas untuk mendorong kepatuhan.

c. Partisipasi Masyarakat

Melibatkan masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan pengawasan proyek investasi akan membantu mengidentifikasi potensi dampak lingkungan dan memastikan bahwa kepentingan lokal diperhitungkan. Partisipasi masyarakat juga dapat meningkatkan akuntabilitas perusahaan dalam menjaga lingkungan.

d. Pengembangan Teknologi Hijau

Pemerintah dapat mempromosikan penelitian dan pengembangan teknologi hijau yang berfokus pada efisiensi sumber daya dan pengurangan dampak lingkungan. Investasi dalam teknologi ramah lingkungan dapat menjadi pendorong untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

e. Edukasi dan Kesadaran Lingkungan

Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha tentang pentingnya perlindungan lingkungan adalah langkah penting dalam mendorong perubahan perilaku. Program edukasi yang menekankan hubungan antara kesehatan lingkungan dan kesejahteraan ekonomi dapat membantu menciptakan budaya keberlanjutan.

Potensi konflik antara kebijakan pertumbuhan ekonomi dalam UU Cipta Kerja dan upaya perlindungan lingkungan merupakan tantangan serius yang harus dihadapi oleh pemerintah Indonesia. Penerapan kebijakan yang berfokus pada kemudahan investasi tanpa memperhatikan dampak lingkungan dapat berakibat fatal bagi keberlanjutan sumber daya alam. Oleh karena itu, penting untuk mencari keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan melalui penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, partisipasi masyarakat, dan pengembangan teknologi hijau. Hanya dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, Indonesia dapat memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai tidak mengorbankan masa depan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, keberhasilan UU Cipta Kerja dalam mencapai tujuan ekonomi tidak hanya bergantung pada peningkatan investasi, tetapi juga pada kemampuannya untuk melindungi dan memulihkan lingkungan hidup yang merupakan fondasi bagi kehidupan dan perekonomian masyarakat Indonesia. Langkah-langkah proaktif yang diambil oleh pemerintah, perusahaan, dan masyarakat akan menentukan arah pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di masa depan.

## D. KESIMPULAN

Dari pembahasan mengenai UU Cipta Kerja menunjukkan bahwa meskipun undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi, terdapat potensi konflik yang signifikan antara kebijakan tersebut dengan perlindungan lingkungan. Penghapusan kewajiban Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk usaha kecil dan pengalihan kewenangan pengelolaan lingkungan ke pemerintah pusat dapat mengurangi kontrol lokal terhadap dampak lingkungan, yang berisiko mengakibatkan kerusakan ekosistem yang lebih besar. Meskipun UU ini mencantumkan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan, pelaksanaannya masih menunjukkan ketidakselarasan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

---

<sup>6</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2020). *Laporan tahunan tentang pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Oleh karena itu, untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan, pemerintah perlu menguatkan regulasi perlindungan lingkungan, meningkatkan pengawasan, dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Pengembangan teknologi hijau dan edukasi masyarakat juga sangat penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang diinginkan tidak mengorbankan kualitas lingkungan hidup. Dengan pendekatan holistik dan berkelanjutan, diharapkan Indonesia dapat mencapai pertumbuhan yang inklusif, tanpa mengorbankan keberlanjutan sumber daya alam yang merupakan fondasi kehidupan masyarakat.

## E. DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

### Jurnal :

Akbar, I., Ningrum, I. S., Muzhaffar, R., Irawan, A., Atmaja, M. T. R., & Siswajanthi, F. (2024). Hukum Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan: Studi Kasus di Negara-Negara ASEAN. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(3), 12-12.

Wang, Y. (2021). *Green economy and sustainable development: Opportunities and challenges*. *Environmental Policy and Governance*, 31(2), 123-135.

Fauzi, M. (2020). *Perubahan regulasi lingkungan dalam undang-undang Cipta Kerja: Potensi dan tantangan*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(3), 101-117.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2020). *Laporan tahunan tentang pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Darmawan, B., Siregar, Y. I., Sukendi, S., & Zahrah, S. (2016). Pengelolaan Keberlanjutan Ekosistem Hutan Rawa Gambut terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan di Semenanjung Kampar, Sumatera (Sustainable Management of Peat Swamp Forest Ecosystems Toward Forest and Land Fires in Kampar Peninsula, Sumatera). *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, 23(2), 195-205.

Purba, B. (2020). Analisis tentang pertumbuhan ekonomi indonesia periode tahun 2009–2018. *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum*, 4(2), 244-255.

Purba, B. (2020). Analisis tentang pertumbuhan ekonomi indonesia periode tahun 2009–2018. *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum*, 4(2), 244-255.